

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK INA PERDANA, TBK**

A. Tujuan Pembentukan

Komite Audit PT. Bank Ina Perdana, Tbk. (**Bank**) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Peraturan

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. POJK No. 9/POJK.03/2023 tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. SEOJK 18/SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
5. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
6. POJK No. 17/2023 tanggal 23 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
7. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
8. Anggaran Dasar Bank.

C. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota;
3. Keanggotaan Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak independen. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit;
5. Keahlian pihak independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite;
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

7. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank;
8. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
9. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
12. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab utama melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit juga memiliki tanggung jawab dalam:
 - a. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. mengevaluasi kinerja SKAI;
 - c. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memastikan SKAI bekerja secara independen;

- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - f. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - h. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 - i. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - j. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - k. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - l. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
 - m. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Komite Audit memiliki peran dalam penunjukan Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu sebagai berikut:
- a. Mengusulkan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris Bank pada RUPS Bank, dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
 - b. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, Komite Audit wajib mempertimbangkan:
 - i. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - ii. ruang lingkup audit;
 - iii. imbalan jasa audit;
 - iv. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - v. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - vi. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - vii. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - viii. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
 - c. Komite Audit kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP;
 - d. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas dilakukan paling sedikit melalui:
 - i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

- iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- e. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris Bank dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

E. Wewenang

Komite Audit mempunyai wewenang:

1. Dapat memperoleh informasi yang diperlukan dan dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
2. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. Kode Etik

Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

G. Mekanisme Kerja Anggota Komite Audit

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan melalui Rapat Komite.
2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite, untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain:
 - a. mengatur jadwal rapat;
 - b. menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota;
 - c. mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - d. membuat dan mendistribusikan undangan ke seluruh peserta rapat;
 - e. mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat;
 - f. membuat dan mendistribusikan risalah rapat kepada seluruh anggota Komite Audit, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan;
 - g. memantau tindak lanjut hasil rapat.
3. Dalam hal Komite Audit menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, maka:
 - a. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala SKAI untuk melakukan investigasi; dan/atau
 - b. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung kepada Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen untuk mengambil keputusan.

H. Rapat Komite Audit

1. Penyelenggaraan Rapat:
 - a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- c. Dapat dilaksanakan:
 - i. Secara fisik di tempat kedudukan Bank;
 - ii. Secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Komite.
- d. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat adalah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Rapat Komite yang diselenggarakan.

2. Pengambilan Keputusan Rapat:

- a. Keputusan Rapat Komite Audit terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang dengan 1 (satu) suara;
- c. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.

3. Risalah Rapat

- a. Keputusan rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

I. Pelaporan

- 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*);

J. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

K. Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya sekali pada akhir tahun buku.

L. Penutup


1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman situs web Bank; dan
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dan akan ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Jakarta, 13 Desember 2023

Dewan Komisaris



Inawaty Handoyo
Komisaris Utama Independen



Yohanes Santoso Wibowo
Komisaris Independen



Josavia R. Ichwan
Komisaris

Handwritten mark